



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KUDUS**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUDUS

NOMOR 54 TAHUN 2026

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
KUDUS NOMOR 46 TAHUN 2026 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBINA  
DAN TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM  
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUDUS

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUDUS,

- Menimbang : a. bahwa untuk mendorong pemberian dukungan dalam penyelenggaraan pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum dari seluruh sub bagian di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kudus, perlu melakukan perubahan terhadap susunan serta kedudukan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum;
- b. bahwa untuk mengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum yang efektif dan efisien sesuai dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1754 Tahun 2024 tentang Pembentukan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 672 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1754 Tahun 2024 tentang Pembentukan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi

Hukum Komisi Pemilihan Umum, perlu dibentuk Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kudus;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kudus tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kudus Nomor 46 Tahun 2026 Tentang Pembentukan Tim Pembina Dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kudus;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

3. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan

Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);

6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 134/Kpts/KPU/Tahun 2016 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10/HK.04/08/2022 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1754 Tahun 2024 tentang Pembentukan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 672 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1754 Tahun 2024 tentang Pembentukan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUDUS TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUDUS NOMOR 46 TAHUN 2026 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIK JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUDUS.

KESATU : Menetapkan perubahan Tim Pembina dan Tim Teknis

Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kudus.

KEDUA : Perubahan Tim Pembina dan Tim Teknis sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kudus Nomor 46 Tahun 2026 tentang Pembentukan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kudus, dinyatakan tetap berlaku sepanjang berkenaan dengan uraian tugas Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kudus.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kudus  
pada tanggal 9 September 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KUDUS,

ttd.

AHMAD AMIR FAISOL

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KUDUS

Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan  
Pemilu dan Hukum



Ayhu Ngabekti

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN KUDUS  
 NOMOR 54 TAHUN 2026  
 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN  
 KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
 KUDUS NOMOR 46 TAHUN 2026  
 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBINA  
 DAN TIM TEKNIS JARINGAN  
 DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM  
 DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN  
 UMUM KABUPATEN KUDUS

PERUBAHAN SUSUNAN SERTA KEDUDUKAN TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS  
 JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM  
 DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUDUS

| NO | NAMA                               | JABATAN                                                   | KEDUDUKAN<br>DALAM TIM |
|----|------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------|
| I  | Tim Pembina                        |                                                           |                        |
| 1. | Ahmad Amir Faisol, S.Pd.I          | Ketua                                                     | Ketua Pembina          |
| 2. | Dr. Ahmad Kholil, S.Pd.I., M.Pd    | Anggota                                                   | Pembina                |
| 3. | Miftahurrohmah, S.Pd., M.Sc        | Anggota                                                   | Pembina                |
| 4. | Muhamad Mawahib, S.Pd.I            | Anggota                                                   | Pembina                |
| 5. | Sunardi, S.Pd                      | Anggota                                                   | Pembina                |
| 6. | Da'faf Ali, S.Sos., M.Si           | Sekretaris                                                | Pembina                |
| II | Tim Teknis                         |                                                           |                        |
| 1. | Ayhu Ngabekti, S.E                 | Kasubbag Teknis<br>Penyelenggaraan<br>Pemilu dan<br>Hukum | Ketua                  |
| 2. | Andika Teguh Prasetyo, S.IP        | Kasubbag<br>Perencanaan,<br>Data dan<br>Informasi         | Anggota                |
| 3. | Arika Yustafida Nafisa, S.AB., M.A | Kasubbag<br>Keuangan,<br>Umum dan<br>Logistik             | Anggota                |

| NO  | NAMA                              | JABATAN                                                                          | KEDUDUKAN<br>DALAM TIM |
|-----|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| 4.  | Heddy Ardhani Araminta Putri, S.E | Kasubbag<br>Partisipasi,<br>Hubungan<br>Masyarakat dan<br>Sumber Daya<br>Manusia | Anggota                |
| 5.  | Hafis Dwi Valentino, S.H          | Staf Subbag<br>Teknis<br>Penyelenggaraan<br>Pemilu dan<br>Hukum                  | Anggota                |
| 6.  | Mustaqfirin, SE., M.M             | Staf Subbag<br>Teknis<br>Penyelenggaraan<br>Pemilu dan<br>Hukum                  | Anggota                |
| 7.  | Devi Yulistiani, S.IP             | Staf Subbag<br>Teknis<br>Penyelenggaraan<br>Pemilu dan<br>Hukum                  | Anggota                |
| 8.  | Nadya Laili Rizqiyah, S.H         | Staf Subbag<br>Teknis<br>Penyelenggaraan<br>Pemilu dan<br>Hukum                  | Anggota                |
| 9.  | Iqbal Chairul Muttaqin, A.Md.Ak   | Staf Subbag<br>Teknis<br>Penyelenggaraan<br>Pemilu dan<br>Hukum                  | Anggota                |
| 10. | Muhammad Sukma Jati               | Staf Subbag<br>Teknis<br>Penyelenggaraan                                         | Anggota                |

| NO  | NAMA                          | JABATAN                                                                             | KEDUDUKAN<br>DALAM TIM |
|-----|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
|     |                               | Pemilu dan<br>Hukum                                                                 |                        |
| 11. | Anisa Fitriani, S.H           | Staf Subbag<br>Perencanaan,<br>Data dan<br>Informasi                                | Anggota                |
| 12. | Setiawan Dyan Rahendro, S.Kom | Staf Subbag<br>Keuangan,<br>Umum dan<br>Logistik                                    | Anggota                |
| 13. | Ali Siswanto, S.H             | Staf Subbag<br>Partisipasi,<br>Hubungan<br>Masyarakat dan<br>Sumber Daya<br>Manusia | Anggota                |

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KUDUS,

ttd.

AHMAD AMIR FAISOL

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KUDUS

Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan  
Pemilu dan Hukum



Ayhu Ngabekti